



## **WALI KOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA KENDARI**

**NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari;

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Tempat Pembuangan Akhir.

### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pembuangan Akhir terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

Kepala UPTD Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Tempat Pembuangan Akhir menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Tempat Pembuangan Akhir; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Tempat Pembuangan Akhir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
  - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
  - d. penatausahaan kepegawaian;
  - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
  - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
  - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 11**

Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 13**

Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, Eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass-Adm.Umum	
2	Ka. DLHK	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag HUMAS	

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 7 - 7 - 2023

  
**Pj. WALI KOTA KENDARI,**  
  
**ASMAWA**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 7 - 7 - 2023

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KENDARI,**  
  
**RIDWANSYAH TARIDALA**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 13.

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KENDARI**


**NOMOR : TAHUN 2023**

**TANGGAL : 2023**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Umum	R
2	Ka. DLHK	H
3	Kabag Organisasi	AS
4	Kabag Hukum	—

Pj. WALI KOTA KENDARI,  
  
ASMAWA